

ANALISIS FIQH DAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 17
TAHUN 2003 TEHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN PERTOKOAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Saturday

IAIN SUNAN AMPEL	Ilmu Syariah
No. KLAS K S-2011 III M	No. REG : S-2011 / M / III Oleh : ANGGABE ACT ZAINAL ABIDIN NIM. C022050505

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Zainal Abidin
NIM : C02205050
Semester : XII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Boto Putih II / 49 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung-jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Juli 2011




Ali Zainal Abidin
NIM. C02205050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ali Zainal Abidin NIM. C02205050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Juli 2011

Pembimbing



Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ali Zainal Abidin / C02205050** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis 11 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,



Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP.196803292000032001

Sekretaris,



H.M. Ghufron, LC, MHI
NIP.19760214200801121003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji II,



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP.197106052008011026

Pembimbing,



Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP.196803292000032001

Surabaya, Agustus 2011.

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel
Dekan



Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan di Surabaya tentang “Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya” untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya? Bagaimana Analisis Fiqh dan Perda Nomor 17 Tahun 2003 terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya. Data penelitian ini diperoleh langsung dari pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya, serta pemilik toko, warga dan konsumen disana. Teknik analisis data menggunakan Deskriptif-Kualitatif dengan pola pikir Deduktif. Yaitu dengan memberikan gambaran tentang keadaan area penelitian, yang kemudian dinilai kesesuaiannya dengan Perda Surabaya dan Fiqh.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *Pertama*, seluruh PKL yang berada di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya tidak memiliki tanda daftar usaha, namun diantara mereka ada yang memiliki ijin dari pihak pemilik toko ataupun warga sekitar, namun tak sedikitpun yang tidak memiliki ijin tersebut dalam artian *menggosob* tanah tersebut dan juga alat peraga PKL yang berupa bangunan semi permanen *Kedua*, Sehubungan dengan keberadaan mereka yang tidak memiliki tanda daftar usaha dan bangunan yang semi permanen , dalam pasal 4 dan 5 Perda Kota Surabaya Tahun 2003, dan apabila mereka dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 10 dan 11 mereka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan dan atau pembongkaran sarana usaha, serta dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun dengan kekerasan ataupun ancaman yang mereka lakukan dapat diancam dengan pidana penjara 5-9 tahun sesuai dengan pasal 362 dan 368 KUHP. Adapun dengan keberadaan PKL di sekitar halaman rumah maupun toko tanpa seizin yang berhak, maka dalam Fiqh itu dianggap sebagai *gosob* yaitu mengambil hak orang dengan paksa, maka selain *penggosob* tersebut berdosa, ia juga wajib mengembalikan apapun yang ia *gosob* dan wajib mengganti bila terjadi kerusakan pada barang yang *digosob* tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan para pedagang kaki lima hendaknya pihak PKL memiliki surat daftar usaha sebagai salah satu penguat hukum atas keberadaan mereka. Dan hendaknya mereka juga mendirikan alat peraga sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Pemkot Surabaya. Serta menaruh alat peraga dagangannya tidak mengganggu dari fungsi jalan, dan juga hendaknya bagi mereka yang tidak memiliki izin dari pihak toko ataupun warga untuk segera pindah dan mengganti bila terjadi kerusakan pada barang / tempat tersebut, dan hendaknya warga dan pemilik toko serta PKL untuk berhubungan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR FOTO.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : KONSEP GHOSOB DALAM ISLAM SERTA PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Goşob</i>	19
1. Pengertian <i>Goşob</i>	19
2. Sumber Hukum.....	21
a. Al-Qur'an.....	21
b. As-Sunnah.....	22
3. Hukum <i>Ghoşob</i>	23
a. Menanam atau membangun di atas tanah secara <i>Goşob</i> ..	23
b. Memanfaatkan barang atau tanah <i>Goşob</i>	26
4. Mempertahankan Harta.....	27
5. Hak pemilik benda yang <i>digosob</i>	28
B. Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	29
1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Perdagangan Di Kota Surabaya.....	29
2. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagagang Kaki Lima Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003.....	31

BAB III : DESKRIPTIF KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI

KAWASAN PERTOKOAN AMPEL SURABAYA DAN

PANDANGAN WARGA, PEMILIK TOKO SERTA

KONSUMEN TERHADAP KEBERADAAN PKL TERSEBUT

A. Gambaran Umum Keberadaan PKL di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	36
--	----

1. Sejarah Timbulnya.....	36
2. Keadaan Geologis.....	39
a. Luas Dan Letak Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	39
b. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	40
c. Jumlah Toko di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	42
B. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya Dari Segi Operasional.....	44
1. Tanda Daftar Usaha.....	44
2. Bangunan Dasar Lapak / Alat Peraga PKL.....	48
C. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya Dari Segi Warga, Pemilik Toko dan Konsumen Sekitar	53
1. Pendapat Warga Sekitar.....	53
2. Pendapat Pemilik Toko Sekitar.....	57
3. Pendapat Konsumen.....	62

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TERHADAP KEBERADAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERTOKOAN
AMPEL SURABAYA**

A. Analisis Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	65
1. Tanda Daftar Usaha.....	65
2. Alat Peraga PKL.....	66
3. Pendapat Warga, Pemilik Toko dan Konsumen.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.....	69
1. Tanda Daftar Usaha dan Alat Peraga PKL.....	69
2. Pendapat Warga, Pemilik Toko dan Konsumen.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah PKL di Kawasan Ampel Masjid.....	41
2. Jumlah PKL di Kawasan Ampel Suci.....	42
3. Jumlah Toko di Kawasan Ampel Masjid.....	43
4. Jumlah Pertokoan di Kawasan Ampel Suci.....	43
5. Data Wawancara / Kuisisioner PKL.....	51
6. Data Wawancara / Kuisisioner Warga.....	56
7. Data Wawancara / Kuisisioner Pemilik Toko.....	59
8. Data Wawancara / Kuisisioner Konsumen.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Keberadaan Lapak PKL di Halaman Toko.....	47
2. PKL yang menggunakan Alat Peraga bongkar pasang.....	48
3. Alat Peraga PKL Semi Permanen.....	49
4. PKL Yang Berjualan Di Pinggir Jalan.....	50
5. Alat Peraga PKL di Halaman Rumah Warga.....	56
6. Alat Peraga PKL di Tengah-tengah Toko.....	59
7. Ketidak Ropian Keberadaan PKL.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan as-sunnah adalah sumber ajaran Agama Islam yang tidak hanya mengajarkan ketentuan beribadah kepada Tuhan melainkan juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu al-Qur'an memuat banyak formula hukum yang tidak hanya mengatur soal aqidah tapi juga memuat masalah muamalah (hubungan antar manusia) dalam berbagai bidang kehidupan manusia.¹

Sebagai ajaran agama yang komplit, Islam mengajarkan pada umatnya untuk mencari harta guna mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis/ berdagang.

Dalam hal perdagangan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman bahwa:

..... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²

Ayat diatas berbicara tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang bolehnya jual-beli selama kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam

¹ Yūṣuf Qarḍwiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet I, 26

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69

keadaan sama-sama rela, dan tidak ada unsur-unsur di dalamnya yang dapat membatalkan akad jual-beli tersebut. Adapun yang kedua yaitu pelarang terhadap adanya unsur riba dalam segala hal. Riba adalah berkembang, bertambah atau berbunga. Sedangkan dalam syariat adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya dari pembayaran hutang, sehingga menyebabkan adanya penambahan dalam pembayarannya.³

Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk sistem perdagangan yang ada di Indonesia. Tak terkecuali, kawasan yang sering memuat tentang kegiatan jual-beli di Daerah Kota Madya Surabaya ini, diantaranya adalah kawasan Religi Ampel Surabaya. Kawasan Religi Ampel Surabaya, selain di pergunakan oleh masyarakat Surabaya ataupun luar Surabaya sebagai kawasan ziarah religi, ke salah satu makam Wali Allah, yang termasuk dalam Wali Songo, yaitu Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel, kawasan ini juga dilengkapi dengan beraneka ragam transaksi jual-beli dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia. Kebanyakan transaksi yang dilakukan di kawasan tersebut adalah berupa aneka pakaian muslim baik dari laki-laki, wanita, dewasa, hingga anak-anak. Seakan tak mau kalah, Pedagang kaki lima pun meramaikan daerah tersebut dengan aneka ragam barang yang ditawarkan. Mereka pun berani bersaing satu dengan lain dalam pemasaran barang mereka. Sehingga kawasan tersebut benar-benar

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010), 58

terlihat jelas, sebagai kawasan perekonomian yang merakyat, artinya bukan hanya seorang yang memiliki strata ekonomi menengah ke atas saja yang dapat belanja di sana, akan tetapi seseorang yang memiliki strata ekonomi menengah ke bawah pun dapat melakukan pembelian di sana, bahkan yang berstrata ekonomi bawah pun, dapat meramaikan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Namun, menjadi suatu masalah ketika keberadaan mereka (pedagang kaki lima) dianggap sebagai suatu hal yang “mengganggu” oleh sebagian orang. Karena mungkin keberadaan mereka yang masih liar, menempati tempat yang tidak ditunjuk oleh pihak kota madya, mengganggu kelancaran jalan, mengurangi keindahan dengan hilangnya kebersihan, ketertiban bahkan rasa aman terhadap harta benda mereka, serta keberadaan mereka yang tidak memiliki surat izin usaha, serta mendirikan bangunan untuk barang mereka di antara Toko-Toko yang berada di kawasan Pertokoan Ampel tersebut, selain itu juga, sebagian besar para pedagang kaki lima tersebut membangun / membuat alat peraga PKL dalam kondisi bangunan permanen dan semi permanen.

Pemerintah Kota Madya Surabaya dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya bahwa kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diperdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilhan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, dengan juga mempertimbangkan dampak mereka

Terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, serta kebersihan kota, serta fungsi prasarana lingkungan kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak Kota Madya Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan peraturan ini sangat penting sebagai salah satu rancangan tatanan kota yang tertib dan bersih. Peraturan yang terdiri dalam sepuluh bab tersebut memuat secara lengkap dan detail mulai dari Ketentuan Umum, Penataan Tempat Usaha, Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, hingga Sanksi-sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan pertimbangan dan tujuan kota madya Surabaya yang ingin menertibkan keberadaan PKL, maka sebagaimana disebutkan dalam Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2 ayat 2 bahwa kepala daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, maka para PKL tidak bisa seenaknya atau atas inisiatif sendiri mendirikan stand atau alat peraga lain sebagai sarana penjualan. Bahkan dalam ayat 4 disebutkan bahwa Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.

Bahkan dalam pasal lain disebutkan keharusan bagi setiap PKL untuk memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Bahkan mereka para PKL dilarang untuk membuat bangunan

permanen ataupun semi permanen, dan mereka diharuskan untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan serta keamanan dan kesehatan lingkungan tersebut.

Agama terasa kering dan menjemukan jika hanya bicara fiqh dan nilai-nilai spiritual semata tanpa mengkaitkannya dengan realitas sosial. Jika agama hanya direduksikan sebatas hubungan dengan Sang Khaliq semata tanpa melihat dimensi sosialnya maka Islam hanya akan menjadi agama surgawi semata. Padahal Islam bukan agama surgawi, tetapi juga duniawi. Islam bukan hanya agama ritual tetapi sosial juga. Artinya Islam memandang hubungan dengan sesama manusia menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Iman dalam Islam bukanlah iman individualis tetapi juga iman yang bersentuhan dengan sesama manusia.

Islam bukanlah agama yang melulu menekankan aspek peribadatan semata tanpa berusaha meningkatkan kepedulian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan melalui nilai-nilainya. Seorang muslim dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap diri dan lingkungannya, khusus terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.⁴

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Sang Khaliq ataupun muamalah sesama manusia. Dalam fiqh sendiri, jual-beli akan menjadi sah, selama syarat dan rukun-rukunya telah terpenuhi. Dalam hal ini, tidak ada aturan dalam fiqh

⁴ Hanvitra al-Minangkabawi, "Islam, Antara Ritualitas dan Kesalehan Sosial," dalam [http : // mahakarya-hanvitra.blogspot.com/](http://mahakarya-hanvitra.blogspot.com/) (7 November 2009)

yang terfokus membahas tentang Keberadaan PKL secara langsung, namun menggunakan tempat ataupun barang yang bukan miliknya adalah *goşob*. Disebutkan dalam fiqh sunnah yang dimaksud *goşob* adalah seseorang yang mengambil hak orang lain serta menguasainya secara paksa dan aniaya.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, mengambil hak orang hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqorah ayat 188 yang berbunyi :

.....وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

Artinya : *“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.”*⁶

Juga beberapa Hadis Rasulullah SAW, diantaranya Hadis yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yaitu :

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *“tidaklah seseorang yang mengambil sejenkal tanah yang bukan haknya , maka pasti Allah akan mengalungkan (tanah tersebut) padanya, dari tujuh lapis tanah pada hari kiamat.”*⁷

Begitu pula Hadis yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin as-Sāib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ كُمْ عَصًا أَخِيهِ لِأَعْبَا أَوْ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرَدِّهَا

⁵ Sayyid Saabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut-Lebanon : Daar al-Fikr, 1992), .236

⁶ *Ibid.*, 23

⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairiy an-Naiysābūriy, *Shoheh Muslim*, Jilid II, (Beirut : Daar al-Fikr), 55

Artinya: “*sungguh hendaknya seseorang diantara kalian tidak mengambil harta benda sodaranya, baik secara bersungguh-sungguh atau main-main, dan jika salah seorang diantara kalian telah mengambil tongkat sodaranya, maka hendaknya ia kembalikan.*”⁸

Selagi *goşob* itu haram, maka tidak halal memanfaatkan barang *goşob* tersebut dengan cara apapun, bahkan wajib mengembalikannya. Jika barang tersebut itu berkembang sekaligus dengan perkembangannya baik bersambung ataupun terpisah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim serta menurut Ibnu Majah disini adalah *Ḥadis Shoḥih* :

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: “*Atas seseorang yang menguasai barang orang lain dengan Goşob, wajib mengganti jaminan apa yang telah diambil hingga ia mengembalikannya.*”⁹

Begitu pula pendapat as-Sayyid Muḥammad ibn Rusydi dalam *Bidayah al-Hidayah wa Nihayah al-Muqtaşid*, beliau berpendapat bahwa seseorang yang menggunakan barang atau harta milik orang lain, wajib mengembalikan sebagaimana ia telah menggoşobnya.¹⁰

Keberadaan PKL yang sebagian orang menilai sebagai gangguan ini, dikarenakan, keberadaan mereka yang tidak tertib dan senantiasa membangun tempat berdagangnya dengan seenaknya sendiri, tanpa melihat hak-hak dari para

⁸ Muḥammad bin ‘Isa Abu ‘Isa at-Turmuzi, *al-Jāmi’ al-Shoḥih Sunan al-Turmuzi*, jilid 4, (Daarul Ihya at-Tarsi al-‘Arobiyah), 462

⁹ Abu ‘Abdullah Aḥmad bin Ḥambal as-Syaibaniy, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal*, Jilid V, (al-Qoḥiroh : Muassasah Qurbah), 13

¹⁰ Sayyid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusdiy al-Qurṭubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaşid*, jilid II, (Daarul Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah), 238

pemilik toko sekitar yang tokonya harus tertutupi, atau terganggu sebagiannya dikarenakan keberadaan mereka yang tidak tertib. Kebanyakan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel tersebut membangun tempat dagang mereka berada tepat di depan atau di samping toko, sehingga menghalangi kelancaran dari usaha toko tersebut, baik dalam pemasaran barang ataupun saat transaksi dilakukan. Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang sangat sempurna, Beliau memberikan tentang tingkatan iman seseorang, dalam ḥadisnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ

وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْيِ عَنِ الطَّارِقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Dari Abi Hurairah Radiyallahu anhu berkata, berkata Rasulullah SAW, iman itu mempunyai 73 cabang, paling utamanya cabang adalah perkataan La Ilaha illallah, dan paling rendahnya (cabang iman) adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah termasuk dalam cabangnya iman.”¹¹

Pada ḥadiṣ diatas tersebut dinyatakan bahwa menyingkirkan rintangan dari jalan adalah cabang iman yang paling rendah.¹² Hal ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan Pertokoan Ampel yang berdagang di depan ataupun samping toko, sehingga mengganggu kelancaran baik jalan secara umum ataupun toko secara pribadi.

¹¹ Imam Abi Ḥusain Muslim bin Hajar bin Muslim al-Qusairiy an-Naiṣabūriy, *al-Jami' as-Ṣhoḥeh*, jilid I, (Beirut-Lebanon : Daar al-Fikr), 46

¹²Tri Joko Wibowo, “Pengurusan Izin Usaha,” dalam [http : //Pengusahamuslim.com/aritikel/1131/pengurusan-izin-usaha](http://Pengusahamuslim.com/aritikel/1131/pengurusan-izin-usaha) (14 April 2011)

Islam telah memerintahkan kita penganutnya untuk taat terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Artinya : *“wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya), dan ulil amri diantara kalian.”*¹³

Firman Allah tersebut memerintahkan seorang muslim harus taat Terhadap *Ulil Amri* (pemimpin / pemerintah). Terkait usaha perdagangan pemerintah telah mewajibkan perlunya memiliki Tanda Daftar Usaha bagi para pedagang kaki lima. Kewajiban tersebut merupakan ajakan dan perintah yang mengandung masalah yang banyak. Oleh karenanya sangatlah pantas bagi seorang muslim untuk mentaatinya.

Usaha yang memiliki izin sebenarnya memiliki banyak keuntungan, diantaranya dengan memiliki surat izin tersebut maka para pedagang kaki lima tersebut akan mendapat hak untuk dilindungi oleh Pemerintah dari hal-hal yang dapat merugikan pihak pedagang kaki lima, dengan mereka juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka.¹⁴

Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis mencoba mengangkat permasalahan diatas untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian lapangan berjudul “Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003

¹³ *Ibid.*, 69

¹⁴ *Ibid.*, Tri Joko Wibowo, “Pengurusan Izin Usaha,” dalam <http://pengusahamuslim.com>

Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya?
2. Apa penyebab pedagang kaki lima berjualan di kawasan tersebut?
3. Bagaimana pandangan pemilik toko, warga sekitar, serta konsumen terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
4. Bagaimana pandangan Fiqh terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
5. Bagaimana Perda Kota Surabaya mengatur keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
6. Bagaimana pandangan Perda Kota Surabaya terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
7. Bagaimana Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam atas keberadaan pedagang kaki lima tersebut, maka perlu dibatasi penjelasan yang riil, yaitu :

1. Menjelaskan tentang keberadaan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.
2. Menjelaskan pandangan pemilik toko, warga sekitar, serta konsumen yang berada di sekitar Pertokoan Ampel Surabaya.
3. Menjelaskan Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya, khususnya Perda Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Fiqh dan Perda No. 17 Tahun 2003 Terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pelanggaran dalam penelusuran awal. Melihat judul skripsi diatas, sebenarnya banyak sekali artikel, ataupun tulisan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, diantaranya adalah Hetty Oktaviana

mahasiswi ITS yang membahas tugas akhir tentang pedagang kaki lima di kawasan Ampel Surabaya yang menitikberatkan pada konsep penataan pedagang kaki lima berdasarkan karakteristik kegiatan dan fisik.¹⁵

Di dalam skripsi sebelumnya Supriyono pernah mengkaji pedagang kaki lima dengan judul : “Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PK-5) di Kelurahan Brata Jaya Kecamatan Gubeng Kodya Dati II Surabaya”, yang dibahas di sini adalah bagaimana hukum islam terhadap proses pelaksanaan PK-5, dan terhadap proses memperoleh izin usaha , serta Terhadap proses pemberian sanksi bagi PK-5 yang melanggar Perda no. 15 Tahun 1987.¹⁶

Begitu juga Imro'atul Hasanah yang menulis skripsinya dengan judul: “Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kec. Candi Kab. Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial”. Penelitian ini memuat tentang bagaimana proses dakwah pekerjaan sosial pada pedagang kaki lima dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.¹⁷

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya”

¹⁵ Hetty Oktaviani, “Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Karakteristik Kegiatan dan Fisik”, dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7947-3602100022-judul.pdf> (2006)

¹⁶ Supriyono, *Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PK-5) di Kel. Brata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya*, th, 1994

¹⁷ Imro'atul Hasanah, *Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kec. Candi Kab. Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, th, 2000

Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa bahasan dalam skripsi ini dengan skripsi sebelumnya berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh dan Perda No. 17 Tahun 2003 terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca berdasarkan bukti empirik untuk mengetahui bagaimana Analisis Fiqh Terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan ampel Surabaya.
2. Secara Praktis : Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh para pelaku pedagang kaki lima dalam memulai bisnisnya yaitu dengan menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah / Negara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya bermacam-macam penafsiran, kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan maka kejelasan arti dan makna kalimat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Fiqh : Seperangkat peraturan berdasarkan ijtihad ulama yang mana berkaitan dengan hukum yang tujuh, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, shoheh, dan fasid.¹⁸ Yang mana dalam skripsi ini penulis menggunakan Fiqh menurut pendapat Madhab Imam Safi'i.
2. Perda : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁹
3. Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 : Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Surabaya.
4. Pedagang Kaki Lima : Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.

¹⁸ Sayyid Muḥammad bin 'Alwi al-Malikiy al-Ḥasaniy, *al-Qowaidu al-Asasiyah fi uṣul al-Fiqh*, cet I, .10

¹⁹ *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka kami perlu adanya metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya
- b. Data tentang ketentuan-ketentuan Fiqh dan Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Sumber data primer.

- 1) Al-Qur'an dan as-Sunnah
- 2) Kitab-kitab Mazhab Imam as-Sāfi'I, diantaranya :
 - a) Al-Majmū' karangan al-Imam Nawawi
 - b) Fathul 'Aziz karangan al-Imam Rofi'i
- 3) Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- 4) Pedagang Kaki Lima, beberapa pedagang kaki lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya, selaku obyek penelitian dalam skripsi ini.
- 5) Pedagang / Pemilik Toko. Yaitu beberapa pemilik toko di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.
- 6) Konsumen, yaitu beberapa orang pembeli / konsumen.
- 7) Warga, yaitu beberapa orang warga yang bertempat di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.

b. Sumber data sekunder.

- 1) Fiqh as-Sunnah.
- 2) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid
- 3) Al-Qowaid al-Asasiyah fi Usul al-Fiqh
- 4) Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kuisisioner, dalam konteks ini yaitu berupa beberapa pertanyaan tertulis untuk memperoleh suatu fakta / data dengan melakukan beberapa kuisisioner kepada para pihak yang terkait obyek penelitian. Diantaranya, sebagian pedagang kaki lima, pemilik toko, konsumen, serta warga sekitar Pertokoan Ampel Surabaya.

- b. Wawancara, dalam konteks ini merupakan tanya jawab / pertemuan seseorang untuk suatu pembicaraan untuk memperoleh suatu fakta / data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik secara temu wicara maupun menggunakan teknologi komunikasi. Diharapkan melalui metode ini penulis bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan data.
- c. Telaah dokumen, adalah mempelajari dan mengkaji bahan-bahan dokumen, dalam hal ini mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh dan Perda Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menganalisis data, digunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fakta secara sistematis, faktual dan cermat. Bertujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan obyektif untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual Terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan ampel Surabaya
- b. Verifikatif, yaitu untuk menilai fakta yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan Perda Kota Surabaya dan Hukum Islam. Data tersebut dinilai dari segi sesuai atau tidaknya keberadaan pedagang kaki lima tersebut ditinjau dari Fiqh dan Perda Kota Surabaya yang kemudian dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau tidak

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah guna mencapai tujuan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II

Berisi tentang landasan teori yang akan membahas tentang ketentuan Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Berisi tentang penyajian data, yang menggambarkan secara umum mengenai lokasi, seta keberadaan PKL disekitar Pertokoan ampel Surabaya

BAB IV

Berisi tentang uraian Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.

BAB V

Berisi penutup yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP GHOŞOB DALAM FIQH SERTA PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Tinjauan Umum Tentang *Goşob*

1. Pengertian *Goşob*

Al-Goşob menurut bahasa artinya ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
أَخَذَ الشَّيْءَ ظَلْمًا مُجَاهَرَةً

“Pengambilan sesuatu dengan cara yang zalim yang terang-terangan.”²⁰

Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (merampok), dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.²¹

Menurut istilah yang dimaksud *goşob* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

a. Imam al- Rafi’I berpendapat bahwa *ghoşob* adalah :

²⁰ Syaikh Ibrohim al-Bajuriy, *Ḥasyiah al-Bajuriy*, Juz II, (Surabaya : Daar al-‘Abidin), 11.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 249.

الإِسْتِلاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عَلَى جِهَةِ التَّعَدِّي

“Penguasaan atas harta orang lain dengan cara sengaja”²²

- b. Imam Nawawiy berpendapat bahwa *ghoşob* adalah :

الإِسْتِلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا

“Penguasaan atas hak orang lain dengna cara bermusuhan.”²³

- c. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *goşob* adalah :

الإِسْتِلاءُ عَلَى حَقِّ غَيْرٍ وَلَوْ مَنفَعَةً

“Penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.”²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. Menurut Sulaiman Rasyid *goşob* adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya.²⁵
- e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *goşob* dalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.²⁶

Setelah dikemukakan pendapat para ulama, kiranya dapat disimpulkan bahwa *goşob* adalah penguasaan atau pengambilan harta orang lain dengan sengaja dan penindasan.

²² ‘Abdul Karim ar-Rofi’I, *Fathul ‘Aziz*, 239. Dalam [http : //www.ahlalhdeeth.com](http://www.ahlalhdeeth.com)

²³ Al-Imām Abi Zakariyā Muḥyiy ad-Diin bin Syarof an-Nawawiy, *al-Majmu’ Syarhu al-Muḥaḥab*, (Beirut : Daar al-Fikr), 54

²⁴ Sayyid Muḥammad Syatha al-Dimyathi, *I’anat at-Tholibin*, (Semarang : Toha Putra), 136.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : at-Tahairiyah, 1976), 322.

²⁶ *Ibid*, 236.

2. Sumber Hukum

Sumber Hukum untuk *goşob* ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan para Ulama, sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah : 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْ لُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*²⁷

Dalam surat an-Nisa : 29 Allah SWT menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : *“Wahai orang-orang yg beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*²⁸

²⁷ Ibid., 23

²⁸ Ibid., 65



b. As-Sunnah

Banyak sekali Ḥadis-ḥadis yang menerangkan tentang larangan menggoşob, diantaranya ḥadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu :

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “*tidaklah seseorang yang mengambil sejenkal tanah yang bukan haknya , maka pasti Allah akan mengalungkan (tanah tersebut) padanya, dari tujuh lapis tanah pada hari kiamat.*”²⁹

Begitu pula Ḥadis yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin as-Sāib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ كُمْ عَصًا أَخِيهِ لِأَعْيَا أَوْ حَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصًا أَخِيهِ فَلْيُرُدُّهَا

Artinya: “*sungguh hendaknya seseorang diantara kalian tidak mengambil harta benda sodaranya, baik secara bersungguh-sungguh atau main-main, dan jika salah seorang diantara kalian telah mengambil tongkat sodaranya, maka hendaknya ia kembalikan.*”³⁰

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, pada waktu haji wada, Rasulullah SAW berkhutbah:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي

بَلَدِكُمْ هَذَا

²⁹ *Ibid.*, 55

³⁰ *Ibid.*, 462

Artinya : “*Sesungguhnya darah-darahmu, harta-harta kamu dan nama-nama baik kamu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu hari ini, di bulan ini, dan di negri ini.*”³¹

Dalam Ḥadis lain Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَحِبِّهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ

كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ عَوْدًا مِنْ أَرَاكَ

Artinya : “*Siapa orang yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya (secara paksa), niscaya Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga. Seseorang bertanya : “wahai Rasulullah, sekalipun sesuatu yang remeh?” Rasulullah menjawab : Sejengkal siwak sekalipun.*”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum *Goşob*

Para ulama bersepakat bahwasanya hukum *goşob* adalah haram dan berdosa bagi yang melakukannya, dan harus mengembalikan barang yang *dighoşob* serta menanggungnya bila terjadi sesuatu pada barang tersebut.³² hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqaroh : 188 dan an-Nisa : 29, dan juga beberapa Ḥadis yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-majmū' karangan al-Imam Abi Zakariyyā Muhyi ad-Diin bin Syarof an-Nawawiy, bahwasannya para ulama bersepakat atas keharaman *goşob*³³ dan begitu pula pendapat

³¹ Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori, *Shoheh al-Bukhoriy*, Jilid I, (Semarang : Toha Putera), 37

³² Zuhali Waḥbah, *al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu*, Cet I, (Beirut : Daar al-Fikr, 1997), 4798.

³³ *Ibid.*, 56

Imam ar-Rōfi'I beliau sepakat bahwasanya para ulama telah bersepakat atas keharaman *goşob*, dan wajib pula mengembalikan barang yang telah *digoşob* tersebut seperti semula, dan bila terdapat kerusakan wajib menggantinya dengan yang serupa.³⁴

Dalam fiqh sunnah, pengharaman *goşob* dibagi dalam dua keadaan³⁵ :

a. Menanam atau membangun di atas tanah secara *goşob*

Siapa yang menanam lahan persawahan hasil penggoşoban, maka tanaman menjadi hak si pemilik tanah. Dan bagi si perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah, jika tananmannya belum dapat dipanen. Dan bila telah dapat dipanen si pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya saja.

Adapun jika ia menanam pohon di atas tanah tersebut, maka ia wajib mencabutnya, demikian pula jika ia membangun, maka ia wajib merobohkannya.

Di dalam Ḥadis Rafi' bin Khadij, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَعْدَ إِذْهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَا نَفَقَتُهُ

³⁴ *Ibid.*, 240

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kamaludin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*), Jilid 13, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1987), 80.

Artinya : “Siapa yang telah menanam tanaman di atas tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari sawahnya itu selain dari ongkos pengolahannya.” (Riwayat Abū Dawud³⁶)

Abū Dawud mengeluarkan dari Ḥadīṣ ‘Urwah bin az-Zubair, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ظَلَمٌ حَقٌّ

Artinya : “Barang siapa yang menyuburkan sebidang tanah (bukan hak milik), maka tanah itu menjadi haknya. Dan tidak ada hak (memiliki) bagi jerih payah orang yang zalim itu.”³⁷

Adapun bila *penggoşoban* tersebut berupa tanah kosong yang kemudian didirikan bangunan di atasnya maka pemilik boleh memerintahkan *penggoşob* untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan menghilangkan apa-apa yang telah didirikan di atasnya, baik dengan cara dirombak atau lainnya. Atau boleh ia memberikan harga barang tambahan kepada *penggoşob* sebagai barang yang telah dibongkar, sesudah dikurangi biaya pembongkaran, demikian itu bila pembongkaran tidak dilakukan sendiri oleh *penggoşob* dan tidak pula pertolongan orang lain, melainkan dengan cara pengupahan.³⁸

³⁶ Suliaman bin al-Asy’as Abu Dāwud as-Sajastabiy al-Azzadiy, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid II, (Beirut : Dār al-Fikr), 282

³⁷ *Ibid.*, 194

³⁸ M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Hidayah*, (Semarang : as-Syifa’, 1990)

b. Memanfaatkan barang atau tanah goşob

Selama goşob diharamkan, maka tidak halal memanfaatkan barang goşoban (rampasan) dengan cara pemanfaatan apapun. Dan ia berkewajiban mengembalikannya, sekalipun ia sedang mengelolanya³⁹, baik pengolahan secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam Ḥadis Samurah dari Nabi SAW, Beliau bersabda :

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: *“Atas seseorang yang menguasai barang orang lain dengan Goşob, wajib mengganti jaminan apa yang telah diambil hingga ia mengembalikannya.”*⁴⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika barang tersebut rusak, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilainya, baik itu kerusakan yang diakibatkan perbuatannya sendiri atau lantaran bencana alam.⁴¹ Dalam Mazhab Syafi’I, para ulama bersepakat bahwasanya bagi yang menggunakannya hingga mengalami kerusakan, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh diubah kecuali dalam keadaan barang yang serupa tidak ada.⁴² Dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang, jika terjadi kerusakan, wajib

³⁹ Jika hasil pengolahan tanah itu berasal dari karya perampasan, sebagian ulama berpendapat, hasil tersebut dipecah untuk pemilik dan perampas, seperti dalam Mudharabah.

⁴⁰ *Ibid.*, 13

⁴¹ *Ibid.*, 237

⁴² *Ibid.*, 56

diganti dengan yang serupa oleh si perampas, jika ada didapati barang yang serupa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 194, yaitu :

فَمَنْ اَعْتَدِي عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدِي عَلَيْكُمْ

Artinya : *“Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia dengan serangannya terhadapmu.”*

Kemestian pengembalian dan pembebanan atas perampas adalah suatu yang pantas. Apabila barang yang dirampas berkurang, maka ia wajib mengembalikan harga / nilai yang kurang, baik kekurangan dalam materi maupun spesifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mempertahankan Harta

Manusia wajib mempertahankan hartanya manakala orang lain menguasainya dengan cara yang batal, baik merampas, manipulasi, maupun dengan mencuri. Langkah pertama dalam pembelaan menggunakan jalan yang ringan, tapi apabila langkah pertama ini sia-sia, dapat dilakukan dengan kekerasan sekalipun sampai pada permusuhan (perang)⁴³, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ)

⁴³ *Ibid*, 254.

Artinya : “Siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, maka ia syahid, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka ia syahid, dan barang siapa yang mati Karen mempertahankan keluarganya maka ia syahid.” (Riwayat Bukhori-Muslim dan Tirmizi)⁴⁴

5. Hak pemilik benda yang *digoşob*

Jika seseorang menemukan harta yang dirampas darinya pada orang lain, pemilik barang berhak meminta barang tersebut kepada yang menguasianya sekalipun perampas telah menjualnya kepada orang tersebut.

Alasannya, ketika menjual benda-benda *goşob*, benda-benda itu belum sah menjadi miliknya sehingga akad jual-beli menjadi batal. Dalam keadaan seperti ini, pembeli berkewajiban mengembalikan benda tersebut kepada

perampas dengan meminta pembayarannya yang telah dibayarkan.⁴⁵

Abū Dawud dan an-Nasai meriwayatkan Ḥadis dari Samurah bahwa Nabi SAW bersabda :

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ أَيُّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ

Artinya : “Barang siapa mendapati barangnya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya.”⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, Jilid III, 179, *Ibid.*, Jilid I, 141

⁴⁵ *Ibid.*, 255.

⁴⁶ *Ibid.*, 312

B. Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Perdagangan di Kota Surabaya

Pengaruh langsung dari kegiatan pedagang kaki lima terhadap kegiatan kota bila ditinjau dari segi disiplin tata ruang kota dan estetis / keindahan kota memiliki dampak yang negatif. Tapi bila ditinjau dari segi sosial ekonomi, maka dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima membantu meningkatkan taraf hidup paling rendah hingga status sosial ekonomi menengah. Dari kedua permasalahan tersebut perlu adanya solusi yang positif bagi disiplin tata ruang kota maupun bagi warga kotanya.⁴⁷

Ditinjau dari sudut penyebarannya, dibedakan menjadi dua pola penyebarannya yaitu :

a. Pola penyebaran memanjang (Linier Concentration)

Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan utama atau jalan-jalan penghubung. Alasannya para penjaja memilih lokasi ini adalah karena aksesibilitasnya tinggi sehingga memounyai potensi yang besar untuk mendatangkan konsumen. Aktivitas dengan pola

⁴⁷ Danoe Iswanto, "Tinjauan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Aspek Pedestrian Area, dan Parkir di Kawasan Solo Grand Mall (SGM)", dalam *Http : eprints.undip.ac.id*. (2 Juni 2007)

penyebaran memanjang biasanya terjadi dari barang kelontong, pakaian / tekstil, majalah / koran, dan campuran.

b. Pola penyebaran mengelompok (Focus Agglomeration)

Pola penyebaran ini dapat dijumpai pada ruang-ruang terbuka, taman lapangan, dan sebagainya. Pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan para penjaja untuk melakukan pemusatan / pengelompokan penjaja sejenis dengan sifat dan komoditas

Pada dasarnya suatu kegiatan informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :

- a. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak.
- b. Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi. Jadi artinya sektor informal adalah sektor yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah.⁴⁸

⁴⁸ Ummu Athiya, "Persoalan Pedagang Kaki Lima di Surabaya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya", Dalam [Http : //ummuathiya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang kaki lima](http://ummuathiya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang-kaki-lima) (30 Desember 2007)

2. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003

Secara umum, perda kota Surabaya ini, mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di daerah Surabaya. Karena pemerintah menganggap keberadaan mereka sebagai salah satu sektor informal yang perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Peraturan yang terdiri dalam sepuluh Bab tersebut memuat secara lengkap dan detail mulai dari Ketentuan Umum, Penataan Tempat Usaha, Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, hingga Sanksi-sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Adapun sehubungan dengan judul skripsi ini berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima, maka perlunya keberadaan mereka dikaitkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan Penataan Tempat Usaha, Tanda Daftar Usaha dan pasal-pasal yang berkaitan dengannya.

Bab II yang terdiri dari dua pasal ini khusus memuat tentang Penataan Tempat Usaha, yang mana berkaitan tentang operasional dari kegiatan Pedagang Kaki Lima. Adapun Bab III membahas tentang Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Bagian pertama memuat tentang Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar PKL, yang terdiri dari satu pasal yaitu pasal 4.
2. Bagian kedua memuat tentang Kewajiban dan Larang Pemegang Tanda Daftar Usaha PKL, yang terdiri dari dua pasal.
3. Bagian ketiga memuat tentang Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha PKL.

Bab VI yang terdiri dari satu pasal ini memuat tentang Sanksi Administrasi. Adapun Bab VII yang terdiri dari satu pasal ini memuat tentang Ketentuan Pidana. Kedua Bab ini khusus membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PKL.

Untuk lebih detailnya pasal-pasal tersebut, terurai sebagai berikut :

BAB II

PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah ;
- (2) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL ;
- (3) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya ;
- (4) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL
- (5) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL ;
- b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL ;
- c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan ;
- d. mengatur alat peraga PKL.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Pertama

Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan

Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon ;
 - c. gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan ;
 - d. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang illegal ;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha ;
 3. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian Tanda Daftar Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

- (5) Jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang Tanda Daftar Usaha PKL
Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya ;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian ;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL ;
- g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;
- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan ;
- d. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha ;
- e. mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha PKL
Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :
- a. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
 - d. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut ;
 - e. jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir.
- (2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
- a. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia ;
 - b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi ;
 - c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha ;
 - d. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.

BAB VI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB III

DESKRIPSI KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERTOKOAN AMPEL SURABAYA DAN PANDANGAN WARGA, PEMILIK TOKO SERTA KONSUMEN TERHADAP KEBERADAAN PKL TERSEBUT

A. Gambaran Umum Keberadaan PKL di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

1. Sejarah Timbulnya

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Awal mula timbulnya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pertokoan Ampel ini beraneka macam serinya. Dari narasumber yang penulis temui memberikan keterangan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah Bapak Umar Askariy, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di kawasan RW 03, beliau menerangkan bahwasanya awal mula adanya pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel ini dimulai sejak tahun 1994.

Ketika itu, sebelum tahun 1990-an, daerah sekitar Ampel masih sepi, peziarahpun hanya terbatas sampai sore, bahkan isya' area masjid

sudah ditutup. Ketika menginjak tahun 1990-an, kepengurusan masjid Ampel diganti dan di pegang oleh Kyai Nawawi Muhammad, mulailah rombongan peziarah bertambah banyak. Menginjak bulan Romadhon pada tahun 1994, dengan bertambah banyaknya peziarah yang datang, akhirnya Bapak Umar Askary yang saat itu selaku Ketua RW 03, membuat bazar romadhon di area Ampel Masjid, dan hasilnya cukup memuaskan. Akhirnya bazar tersebut berlanjut tiap tahunnya, hingga menginjak romadhon tahun 1994, jumlah stand bazar tambah meningkat, sehingga sampai keluar ke jalan nyamplungan.

Hal inilah yang membuat sebagian pedagang mulai merasa betah berjualan di sekitar Ampel, karena pendapatan yang sangat besar, sehingga para pedagang mulai membangun atau menaruh lapak dagangannya, yang seharusnya sebelum lebaran sudah harus di bersihkan. Ketika manginjak lebaran ketupat tahun tersebut, mulai timbul beberapa dasar lapak pedagang kaki lima, yang hingga setiap tahunnyapun jumlahnya semakin terus bertambah hingga sekarang.

Adapun keterangan yang diberikan oleh Bapak Muh. Iljas selaku Kasit Trantib Kecamatan Semampir Surabaya ini, Beliau menjelaskan bahwasanya awal mula adanya pedagang kaki lima di kawasan Ampel ini bermula sejak tahun 2002 baik Ampel Masjid maupun Ampel Suci, hal ini menurut Beliau diakibatkan karena Resesi Ekonomi (PHK) pada saat itu.

Pada tahun 2004 Pemkot Surabaya melakukan pendataan terhadap PKL yang berada di Ampel Masjid dan Ampel Suci, dalam rangka untuk mendata jumlah PKL tersebut untuk di buatkan Sentral PKL. Menginjak tahun 2006 Pemkot Surabaya membangun Sentral PKL di UPTD (Unit Perangkat Teknis Daerah) di Jl. Girikan tepatnya berada di samping parkir bus khusus peziarah Ampel. Sentral PKL yang didirikan melalui dana APBD sebesar 3 Milyar ini, diharapkan dapat menampung para PKL khususnya PKL yang memiliki lapak dagang di kawasan Pertokoan Ampel yang telah di data sebelumnya.

Bangunan yang terdiri dari dua lantai ini dianggap para PKL tidak layak sebagai tempat berjualan. Hal ini dikarenakan, rombongan peziarah yang turun dari bis, tidak melewati tempat mereka berjualan, sehingga penjualan sepi total dan tanpa pendapatan sama sekali. Akhirnya Dinas Koperasi membangun 140 tenda di luar bangunan UPTD tadi dengan harapan rombongan peziarah akan melihat dan melewatinya. Tapi nyatanya hal itu tidak seperti yang diinginkan. Karena merasa semakin sulit mendapatkan pembeli, akhirnya para PKL tersebutpun kembali lagi berjualan ke tempat semula, yaitu Pertokoan Ampel Surabaya, yang hingga kini masih aktif berjualan di sana.

Adapun menurut beberapa PKL yang penulis mintai keterangan, mereka menyebutkan bahwasnya keberadaan mereka telah lama, diantara

mereka ada yang telah berjualan di sana sejak 10 tahun, 15 tahun, tak sedikit pula diantara mereka yang telah berjualan sejak 35-40 tahun lamanya. Hal ini dibenarkan oleh Mas Hafid Pemilik Toko minyak di Ampel Suci ini, Beliau mengatakan bahwasanya PKL kurma yang berjualan di depan Tokonya, telah ada sejak masa ayah Beliau yang memegang Toko.

Terkait permasalahan tempat di UPTD, para PKL menganggap tempat tersebut tidak layak sebagai ladang penjualan, hal ini dikarenakan tidak lewatnya para peziarah ke tempat tersebut, sehingga ekonomi mereka mati total. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Halimah penjual kurma ini, menurutnya berjualan disekitar Pertokoan Ampel, selain pembelinya ramai, tempatnya yang nyaman serta bisa mendapatkan barokah dari Sunan Ampel. Sehingga atas dasar tersebut, para PKL pun kembali berjualan di sekitar Pertokoan Ampel Surabaya.

2. Keadaan Geologis

a. Luas dan Letak Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu :

1) Jl. Ampel Masjid

Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan ini adalah berada tepat di belakang atau sebelah Timur Masjid Ampel, adapun batas-batanya sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara Jl. Ampel Rahmat
- b) Sebelah Timur Jl. Nyamplungan
- c) Sebelah Selatan Jl. Ampel Suci
- d) Sebelah Barat Jl. Petukangan

2) Jl. Ampel Suci

Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan ini adalah berada tepat di samping atau sebelah Selatan Masjid Ampel, adapun

batas-batasnya sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara Jl. Ampel masjid
- b) Sebelah Timur Jl. Nyamplungan
- c) Sebelah Selatan Jl. Sasak
- d) Sebelah Barat Jl. KHM. Mansur

b. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

Pada tahun 2004 pihak Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan terhadap jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitar Ampel Masjid dan Ampel Suci. Mereka mendapati saat itu jumlah PKL sekitar 187 orang, yang mana 60% berada di Kawasan Ampel masjid

dan 40%-nya lagi berada di Ampel Suci. Namun pendataan yang kami lakukan di lapangan secara keseluruhan jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya adalah 120 (seratus dua puluh) PKL dengan terbagi menjadi dua wilayah dengan aneka ragam barang dagangannya, untuk lebih terperinci sebagai berikut :

1) Jl. Ampel Masjid

Adapun jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan ini berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang atau PKL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3.1 Jumlah PKL di Kawasan Ampel Masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	PKL / Penjual	Jumlah
1	Krudung	5 Orang
2	Buah	7 Orang
3	Kopyah	4 Orang
4	Kurma	13 Orang
5	Mainan	7 Orang
6	Kaset	2 Orang
7	Assesoris	18 Orang
8	Dawet	3 Orang
9	Jajan	5 Orang
10	Minyak	8 Orang
11	Minuman	1 Orang
12	Kaca Mata	2 Orang
13	Baju	4 Orang

2) Jl. Ampel Suci

Adapun jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan ini berjumlah 41 (empat puluh satu) orang / PKL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3.2 Jumlah PKL di Kawasan Ampel Suci

No	Penjual / PKL	Jumlah
1	Buah	1 Orang
2	Kopyah	2 Orang
3	Kurma	5 Orang
4	Mainan	4 Orang
5	Kaset	4 Orang
6	Asesoris	10 Orang
7	Jajan	3 Orang
8	Minyak	8 Orang
9	Poter	1 Orang
10	Buku	1 Orang
11	Cincin	1 Orang
12	Warung	1 Orang

c. Jumlah Toko di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

Sebagaimana pembagian PKL yang terdapat di dua Kawasan.

Pembagian Pertokoanpun terbagi menjadi dua Kawasan, yaitu :

1) Jl. Ampel Masjid

Adapun jumlah Pertokoan di Kawasan ini berjumlah 64 Toko dengan perincian sebagai berikut :

Table.3.3 Jumlah Toko di Kawasan Ampel Masjid

No	Toko	Jumlah
1	Busana Muslim	46 Toko
2	Kopyah	3 Toko
3	Minyak	3 Toko
4	Kaset	3 Toko
5	Kitab	4 Toko
6	Rukuh	1 Toko
7	Pigora	1 Toko
8	Krudung	1 Toko
9	Warung / Depot	2 Buah

2) Jl. Ampel Suci

Adapun jumlah Pertokoan di Kawasan ini berjumlah 59 Toko

dengan perincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table.3.4 Jumlah Pertokoan di Kawasan Ampel Suci

No	Toko	Jumlah
1	Busana Muslim	39 Toko
2	Sarung	2 Toko
3	Kopyah	2 Toko
4	Minyak Wangi	5 Toko
5	Krudung	1 Toko
6	Kurma	4 Toko
7	Sandal	3 Toko
8	Depot / Warung	2 Buah

B. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya Dari Segi Operasional

1. Tanda Daftar Usaha

Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rudi, salah satu Staff Tata Usaha di Dinas Koperasi Surabaya, Beliau mengatakan bahwa seluruh PKL yang berada di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya tidak memiliki Tanda Daftar Usaha. Hal ini dikarenakan bahwasanya para pedagang kaki lima menganggap bahwa usahanya adalah sesuatu yang legal bagi mereka.

Begitu juga yang diterangkan oleh Bapak Iljas. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh PKL yang berada di Kawasan Pertokoan Ampel ini sama sekali tidak memiliki Tanda Daftar Usaha, hal ini dikarenakan keberadaan mereka yang selain mereka menganggap bahwa usaha mereka adalah legal, serta keberadaan mereka yang cenderung masuk ke dalam perkampungan, sehingga menurut Bapak Iljas keberadaan Perda Kota Nomor 17 Tahun 2003, pada pasal yang menerangkan tentang adanya Tanda Daftar Usaha tidak efektif untuk diberlakukan terhadap para pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya.

Sehingga seakan-akan Pemerintah Kota Surabaya terlihat melegalkan keberadaan mereka, padahal tidak, tutur Beliau berucap. Adapun pihak pedagang kaki lima dengan tidak adanya tegoran ataupun peringatan dari Pemerintah Kota terkait keberadaan mereka yang tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha, membuat mereka bertambah leluasa berjualan di sana. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mahmud, PKL yang berjualan kaset ini, telah sekitar kurang lebih 10 tahun berjualan di kawasan Pertokoan Ampel, tapi belum pernah ia mendapat tegoran terkait dengan Keberadaannya yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Tikno, PKL yang berjualan Assesoris sejak tahun 1975 ini, belum pernah mendapat tegoran dari pihak Pemkot Surabaya terkait tanpa adanya Tanda Daftar Usaha.

Namun, bukan berarti lantas keberadaan mereka tanpa ijin 100%. Secara keseluruhan memang mereka tidak memiliki Tanda Daftar Usaha. Namun, sebagian banyak dari mereka berjualan di sekitar Pertokoan mendapatkan ijin dari pihak pemilik toko, atau warga sekitar. Contohnya Bapak Maruto, seorang PKL kurma di Kawasan Ampel Suci ini, telah sejak 1970 berjualan disana. Lapaknya yang terdapat di halaman Toko Nasir bin Ali ini, telah mendapatkan ijin dari pihak Toko untuk berjualan disana, dengan konsekuensi tidak mengganggu Toko, termasuk kebersihan dan keamanan Toko tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ustman salah seorang Warga yang memiliki rumah di kawasan Ampel Masjid ini, halaman rumahnya awal mula hanya di tempati PKL yang berjualan tidak menetap, artinya bongkar pasang, kemudian dengan bertambahnya penghasilan mereka, akhirnya PKL tersebut membuat kios paten depan halaman Beliau, sehingga menutupi rumah tersebut. Akhirnya Bapak Ustman mengambil perjanjian dengan mereka, bahwa mereka harus memberikan kontribusi setiap bulannya, dengan jumlah yang tidak menentu, tergantung pendapatan mereka. Namun, dengan satu catatan, bahwa kontribusi tadi itu bukan dalam rangka melegalkan keberadaan mereka, artinya kalau pada suatu saat ada penertiban, mereka harus pergi tanpa imbalan apapun.

Bahkan sebagian mereka ada yang menyewa halaman rumah Warga sebagai sarana penjualan barang mereka. Sebagian mereka pula ada yang memberikan uang listrik setiap bulannya kepada pihak Toko, yang mana mereka menggunakan listrik Toko sebagai sarana penerangan kios mereka. Seperti yang di lakukan oleh Pak Mat, salah seorang PKL yang berjualan minyak di Kawasan Ampel Masjid ini, setiap bulannya memberikan uang Rp. 15.000,- kepada Toko Mustofa, sebagai sarana listrik yang ia gunakan untuk penerangan pada kiosnya.

Namun tidak sedikit pula diantara mereka yang membuat kiosnya tanpa ijin, baik ijin pada pihak warga maupun pihak toko. Hal ini mereka

anggap sebagai suatu yang biasa, mereka menganggap bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mencari penghidupan. Sehingga mereka dengan seenaknya membangun kios mereka di halaman rumah atau toko sekitar Pertokoan Ampel tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang membangun kiosnya dipinggiran jalan gang, sehingga mengganggu fungsi jalan tersebut.

Permasalahan "*etnis*" yang membuat sebagian warga sekitar ataupun pemilik toko merasa takut untuk sekedar menegor, apalagi mengusir mereka. Akhirnya merekapun diam saja atas keberadaan mereka. Salah satunya adalah pemilik toko rukuh di kawasan Ampel Masjid, saat kami ingin mengajukan pertanyaan quisioner yang menyangkut pernahkah terjadi masalah dengan mereka, ibu pemilik toko tersebut merasa takut untuk menjawab, seakan-akan terdapat trauma atas kejadian yang menimpa beliau.

Gambar .3.1 Keberadaan Lapak PKL di Halaman Toko



2. Bangunan Dasar Lapak / Alat Peraga PKL

Alat Peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda. Hasil penelitian yang penulis temukan, bahwasanya 80% Alat Peraga PKL yang terdapat di kawasan Pertokoan Ampel, baik itu Ampel Masjid maupun Ampel Suci adalah berbentuk kios (bangunan semi pemanen). Artinya bangunan tersebut menetap, bukan bongkar pasang.

Sedangkan 20% lainnya merupakan Alat Peraga yang dapat dibongkar pasang, atau bisa sekedar diangkat atau didorong. Artinya bangunan tersebut tidak menetap. Biasanya yang seperti ini adalah PKL yang berjualan jajan ringan, seperti onde-onde, atau dawet, ataupun PKL yang berjualan cincin.

Gambar.3.2. PKL yang menggunakan Alat Peraga bongkar pasang




Foto diatas adalah contoh dari PKL yang Alat Peraganya berupa bongkar pasang, artinya lapak dasar mereka dapat diangkat atau dibongkar saat ditutup dan tidak menetap di sana lapaknya. Sedangkkn bagi mereka yang Alat Peraganya berupa kios (semi permanen) dengan dasar bangunan adalah besi dan kayu ini, bila menutup kiosnya cukup hanya dengan menutupnya dengan terpal saja.

Kebanyakan Alat Peraga yang semi permanen adalah Alat Peraga PKL yang berjualan minyak, kaset, kurma serta krudung dan mainan. Malah diantara mereka ada yang menyemen alat peraganya. Rata-rata mereka adalah PKL yang telah berjualan melebihi 10 tahun. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agus Nadi, seorang penjual assesoris di Ampel Masjid. Dia sudah kurang lebih 20 tahun berjualan disana dengan dasaran Alat Peraga berbentuk kios.

Gambar.3.3 Alat Peraga PKL Semi Permanen



Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menaruh Alat Peraga mereka berada di pinggir jalan umum, sehingga terkadang harus menghambat jalanan, utamanya pada hari minggu atau malam jum'at. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari para Petugas Pemkot Surabaya. Sehingga mereka dengan leluasa menggelar lapak dagangannya. Tak sedikitpun dari mereka jika disuruh pindah oleh aparat RT, tak dapat beberapa selang waktu kembali lagi ke tempat semula. Sehingga seakan-akan itu menjadi sebuah tradisi dalam Kawasan tersebut.

Gambar.3.4. PKL yang berjualan di pinggir jalan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel.3.5. Data Wawancara / Kuisisioner PKL

No	Nama	Barang Dagangan	Keterangan
1	Maruto	Kurma	Berjualan atas izin pihak toko, alat peraga semi permanen
2.	Mahmud	Kaset	Tidak memiliki izin, jenis alat peraga semi permanen
3.	Siham Taher	Cincin	Tidak memiliki izin, pedagang musiman 3 bulanan, jenia alat peraga bongkar pasang
4.	Abdullah	Kopyah	Jenis alat peraganya bongkar pasang, tanpa izin
5.	Tuhar	Kurma	Berjualan sejak 12 tahun, belum pernah terdata, jenis alat peraga semi permanen
6.	Kamira	Mainan	Dapat izin dari phak toko, jenis alat peraga bongkar pasang
7.	Agus Nadi	Acsesoris	Berjualan atas izin toko, alat peraga semi permanen
8.	Sairi	Kaset	Jenis alat peraga bongkar pasang
9.	Sutikno	Acsesoris	Tanpa izin, alat peraga semi

			permanen
10.	Halimah	Kurma	Alat peraga semi permanen, merasa lebih barokah berjualan di Ampel
11.	Wahid	Mainan	Tanpa izin, alat peraga semi permanen
12.	Didik	Pakaian	Izin RT setempat, alat peraga bongkar pasang
13.	Akbar	Aksesoris	Ijin pihak toko, alat peraga bongkar pasang
14.	Agus Wahyudi	Kopyah	Tanpa izin, alat peraga bongkar pasang
15.	Arif	Minyak	Izin pihak kelurahan, alat peraga semi permanen
16.	Cak Mat	Minyak	Izin pihak toko, alat peraga semi permanen
17.	Sawir	Buah	Tanpa izin, alat peraga bongkar pasang
18.	Pak Wi	Mainan	Tanpa izin, alat peraga semi permanen

19.	Sa'	Makanan	Izin pihak toko, alat peraga bongkar pasang
20.	Nur	Kurma	Izin RT setempat, alat peraga semi permanen

C. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya Dari Segi Warga, Pemilik Toko dan Konsumen Sekitar

1. Pendapat Warga Sekitar

Warga sekitar adalah Warga yang bertempat tinggal disekitar Pertokoan Ampel Surabaya. Pada dasarnya semua Warga tidak setuju dengan adanya Pedagang Kaki Lima di Kawasan tempat tinggal mereka.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Umar Askariy selaku Tokoh masyarakat disana beliau menjelaskan bahwasanya pada hakekatnya para Warga sekitar Kawasan Ampel tidak setuju dengan keberadaan PKL tersebut, ini dikarenakan mengganggu ketenangan dan keamanan daerah mereka. Karena mereka para PKL dahulunya memiliki profesi ganda selain sebagai PKL mereka juga kerap kali melakukan pencurian. Sehingga Warga merasa risih, lanjut Beliau.

Para Warga takut diteror oleh para PKL. Sebagaimana ketika para Warga dan PKL dipertemukan oleh Bapak Umar, ketika itu ada seorang wanita Almh. Aminah yang berani berbicara lantang menolak keberadaan

PKL di Kawasan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ia mendapat teror dari para PKL tersebut, rumahnya dilempari kotoran, bahkan lebih parahnya, lubang kunci pintu rumahnya dikasih lem, sehingga tidak bisa digunakan membuka pintu.

Hal inilah yang membuat Warga sekitar menjadi takut atas penentangan keberadaan mereka di sana. Mereka para PKL mayoritas adalah "*Etnis*" tertentu yang oleh sebagian orang dianggap mengganggu dengan keberadaan mereka. Dan sering sekali melakukan suatu gerakan dengan berkelompok. Sehingga membuat sebagian orang takut dengan keberadaan mereka. Tak terkecuali penduduk sekitar Pertokoan Ampel yang memang hidupnya bertetangga dengan "*Etnis*" tersebut.

Pak Ustman salah satu Warga sekitar yang rumahnya juga menjadi sasaran arena penjualan mereka menyebutkan bahwasanya benar bahwa sebagian Warga di Kawasan Pertokoan Ampel merasa risih dengan keberadaan mereka, namun karena ketakutan mereka terhadap para PKL maka seakan-akan tidak ada perlawanan. Beliau melanjutkan, pernah para Warga, RT dan RW, melakukan pertemuan, menghasilkan kesepakatan bahwa akan melaporkan hal ini sampai pada tingkat Polres Surabaya Utara, agar ada penjagaan petugas, serta membuat pos penjagaan di Kawasan tersebut, namun nyatanya hingga kini tidak ada tindakan.

Begitu juga keberadaan Satpol PP, yang terkadang hanya sekedar lewat saja, malah parahnya mereka hanya duduk-duduk di warung, bahkan tak sedikit dari mereka yang bersenda gurau dengan para PKL, lanjut beliau. Saat kami konfirmasi masalah ini pada Bapak Iljas selaku Kasit Trantib Kecamatan Semampir, beliau memberikan penjelasan bahwasanya keterbatasan pasukan, serta adanya beberapa Kawasan dalam Kecamatan Semampir yang ia tangani, sehingga seakan-akan terlihat bahwa kami jarang berpatroli di Ampel, tutur Beliau.

Gambar.3.5 Alat Peraga PKL di Halaman Rumah Warga



Namun, beberapa Warga juga memberikan izin kepada sebagian PKL untuk berjualan di depan halaman rumahnya. Salah satunya adalah Pak Ustman, yang memberikan ijin kepada PKL untuk berjualan di depan rumahnya, dengan syarat tidak mengganggu keluarganya, serta mau pindah

sementara kalo suatu waktu Beliau mengadakan hajatan. Dan mereka pula dimintai kontribusi setiap bulannya dengan nilai yang tidak ditentukan.

Bahkan Pak Hamid, selaku Ketua RT setempat, Beliau menyewakan halaman rumahnya kepada beberapa PKL, hitung-hitung buat tambah penghasilan, tutur Beliau. Namun, Beliau mengharuskan tidak boleh sampai keluar jalan. Beliau juga menuturkan, bahwasanya setiap hari para PKL membayar uang Rp. 1.000,- sebagai kas RT, namun Pak Hamid menjelaskan bahwa uang tersebut bukanlah dalam arti “pelegalan” atas keberadaan mereka.

Tabel.3.6. Data Wawancara / Kuisisioner Warga

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Bp. Umar Askariy	63 Th	Salah satu petuah / mantan RW 03
2.	M. Sholeh	40 Th	Beliau adalah ketua RW 03
3.	Bp. Ustman	64 Th	Pemilik rumah yang halaman rumahnya tertutup oleh PKL
4.	Bp. Hamid	32 Th	Ketua RT
5.	Bp. Ahmad	26 Th	Pemilik rumah yang halaman rumahnya tertutup oleh PKL
6.	Bp. Moh Iljas	50 Th	Kasit Trantib Kec. Semampir

2. Pendapat Pemilik Toko Sekitar

Pemilik Toko adalah mereka yang berjualan di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya baik toko tersebut milik pribadi ataupun sewa. Pada dasarnya kebanyakan pemilik toko baik di kawasan Ampel Masjid ataupun Ampel Suci yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang kaki lima. Keberadaan mereka yang terkadang sampai menutupi toko sehingga mengurangi minat konsumen untuk masuk, dan terkadang kebersihan yang mereka tidak jaga, sehingga terkadang terlihat kumuh dan kotor.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Rosidah pemilik toko banjar ini, Beliau menuturkan bahwa keberadaan PKL yang bersampingan dengan toko beliau terkadang mengganggu, utamanya karena alat peraga mereka yang terlalu berdempetan dengan tokonya sehingga menghalanginya untuk menaruh barang dagangan, ataupun masalah kebersihan yang ditimbulkan oleh PKL yang mana sebelah kiri Toko Beliau adalah PKL penjual buah, sehingga terkadang di depan toko beliau terdapat kotoran-kotoran dari buah tersebut.

Bagitu juga dengan Bapak Ahmad yang sangat merasa terganggu dengan keberadaan PKL di kawasan tersebut. Ini dikarenakan halaman toko beliau digunakan sebagai tempat berjualan oleh PKL dengan menggunakan alat peraga semi permanen sehingga tidak bisa pindah-pindah, apalagi

sebelah kiri tokonya adalah gang, sehingga sampai sekarang gang tersebut tidak berfungsi karena adanya PKL yang berjualan di depannya.

Tak sedikit dari pemilik toko yang mendapat ancaman dari pihak PKL, jika sampai mengusik keberadaan mereka. Bahkan tak jarang dari mereka melakukan kekerasan bahkan tindak kriminal lainnya berupa pencurian, perusakan barang, dan lain-lain. Seperti yang di alami oleh Mas Ahmad, salah seorang yang memiliki toko di kawasan Ampel Masjid ini, beliau menuturkan bahwa pada tahun 2007 Tokonya mengalami pencurian barang yang membuat Toko tersebut menelan kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan pada saat libur lebaran, tak sedikit dari toko yang menemukan gembok tokonya sudah tertutup oleh lem.

Bahkan tak jarang dari mereka bila ditegor merasa sakit hati dan marah, sampai berujung cekcok. Adapula dari mereka yang dilaporkan kepada pihak RT oleh pemilik toko, karena mengganggu tokonya, malah mereka memanggil anggota keluarganya yang merupakan anggota dari TNI dan memberikan peringatan pada pihak RT untuk tidak mengganggu atas keberadaan PKL tersebut.

Namun, tak jarang keberadaan mereka dianggap ada manfaatnya juga. Selain meramaikan dan membuat banyak ragam pilihan untuk belanja, mereka tak jarang juga membantu pihak toko. Diantaranya, terkadang

sebagian pihak toko menitipkan tokonya pada PKL saat pemilik toko akan sholat, atau makan. Tak terkadangpun pihak toko menjualkan barang dagangan PKL pada pihak konsumen.

Sebagaimana yang terjadi di Ampel Suci. Hal ini mungkin selain keberadaan PKL yang lebih rapi daripada di Ampel Masjid, juga hubungan baik yang terjalin diantara mereka.

Gambar.3.6. Alat Peraga PKL di Tengah-tengah Toko



Tabel.3.7. Data Wawancara / Kuisisioner Pemilik Toko

No	Nama	Nama toko	keterangan
1	Ismail Yamani	Saba	Merasa terganggu atas keberadaaan PKL
2	Ibu Rosyidah	Banjar	Terganggu dengan kotoran yang timbul di depan tokonya akibat PKL buah, dan

			tertutupnya sebagian tokonya.
3	Ahmad	Mustofa	Merasa sangat terganggu karena keberadaan PKL yang berada di dua sisi tokonya
4	Nur Aisyah	Surya Husain	Tidak mau berkomentar, karena ketakutan atas “etnis” tertentu
5	Bidin	Ungu	Terganggu dengan adanya PKL di depan tokonya, dan sering terjadi adu mulut
6	Hasan	Rizqi	Merasa sedikit terganggu, namun segera mengusir bila ada PKL di halaman toko
7	Rifqi Wakid	Rifqi	Tidak merasa terganggu atas keberadaan PKL di sekitar tokonya, malah membuat rame dan asyik
8	Muhammad	Fathun	Tidak merasa terganggu dengan PKL , bahkan membiarkan PKL jajan di depan tokonya karena kasihan.
9	Hafid	Ali	Tidak merasa terganggu, karena selain keberadaan PKL di depan tokonya tertata rapi, bersih, mereka sudah ada sejak zaman ayahnya.

10	Hasan	Munirah	Merasa sangat terganggu, bahkan pada tahun 2007 tokonya mengalami pencurian yang merugikan hingga Rp. 50.000.000,-
11	Zaid	Aldjufri	Merasa terganggu dengan PKL mainan yang berada di depan tokonya, saat ditegor untuk dipinggirkan, malah PKL tersebut memanggil keluarganya yang merupakan anggota TNI
12	Ali	Almas	Tidak merasa terganggu, karena ia bertindak tegas atas PKL yang berada di depan tokonya
13	Abdillah	Sakinah	Tidak merasa terganggu atas keberadaan PKL, karena sama-sama berhubungan baik
14	Ridho	Alaydrus	Bertindak tegas terhadap PKL
15	Maki	Sandang	Merasa tidak terganggu dengan keberadaan PKL, karena saling menjalin hubungan baik



3. Pendapat Konsumen

Konsumen adalah seorang atau sekelompok orang / pengunjung yang melakukan transaksi pembelian di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya. Pada dasarnya kebanyakan konsumen sangat senang dengan keberadaan PKL, selain aneka ragam barang dagangan yang ditawarkan, harganya juga relatif jauh lebih murah. Sehingga seseorang yang golongan ekonominya menengah kebawah, dapat juga mendapatkan barang-barang yang tidak kalah dengan yang ditawarkan di Toko.

Namun, tak sedikit dari pengunjung yang merasa risih dengan keberadaan mereka, utamanya para wanitanya. Sebagaimana mana yang dialami oleh Ibu Hj. Niluh dan Mbak Niken, keduanya menuturkan bahwasanya selama mereka melewati jalanan Ampel Masjid, keduanya sering kali digodain oleh para PKL, mulai dari melihat, memanggil tak jarang ada yang memegang. Mereka juga menghindari kontak transaksi dengan mereka selain risih tadi, mereka juga khawatir dengan kualitas barang yang diperjualbelikan oleh para PKL.

Ada juga beberapa konsumen yang mereka merasa tertipu bila membeli Sesuatu yang ditakar oleh PKL. Contohnya adalah buah-buahan, banyak dari konsumen yang merasa mereka pihak PKL buah mengurangi jumlah timbangan. Serta kurangnya menjaga kebersihan dan keberadaan mereka yang “*semrawot*” (tidak tertata rapi).

Gambar.3.7 Ketidak Rapihan Keberadaan PKL



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel.3.8. Data Wawancara / Kuisisioner Konsumen

No	Nama	Usia	Asal	Keterangan
1	Ibu Sri	39 Th	Sragen	Walaupun banyak variasi dagangan, namun keberadaan PKL mempersempit jalan, dan memperkotor
2	Suhadi	45 Th	Wonogiri	Keberadaan PKL membuat banyak variasi dalam pemilihin barang dan juga harganya relative murah meriah

3	Hj. Niluh	38 Th	Perak	Keberadaan PKL dianggap mengganggu karena genit, suka godain
4	Niken	20 Th	Surabaya	Merasa takut beli di PKL karena selain digoadain, takut kualitas barangnya jelek

BAB IV

ANALISIS FIQH DAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERTOKOAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

1. Tanda Daftar Usaha

Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 telah menyebutkan bahwa suatu keharusan bagi setiap pedagang kaki lima untuk memiliki tanda daftar usaha. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 bahwasanya :

“Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.”

Dalam kasus keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Pertokoan Ampel ini, mereka secara keseluruhan tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Resmi dari Pemkot Surabaya. Ini identik dengan perbuatan melawan Hukum yang menyalahi ketentuan pada Pasal 4 ayat 1 tersebut. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 bahwa :

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.”

Serta mereka bisa diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.

2. Alat Peraga PKL

Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 telah menyebutkan bahwa suatu keharusan bagi setiap pedagang kaki lima membangun atau menaruh Alat Peraga PKL-nya dengan barang yang mudah untuk dibongkar pasang dan dipindahkan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10.

Begitu juga dalam Pasal 4 ayat 3 poin 2 yang menerangkan tentang pernyataan dalam pembunatan Tanda Daftar Usaha, bahwasanya :

“tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha”

Dan juga dalam Pasal 6 poin a dan b bahwasanya untuk melaksanakan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;**
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;**

Dalam kasus keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel ini, 80 % Alat Peraganya berupa kios, dengan konsekuensi bangunan mereka adala semi permanen. Hal ini identik dengan perbuatan melawan Hukum yang menyalahi ketentuan pada Pasal 4 dan 6 tersebut.

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 bahwa :

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.”

Serta mereka bisa diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.

3. Pendapat Warga Sekitar, Pemilik Toko, dan Konsumen

Negara mengatur hak kepemilikan benda, bak bergerak maupun tidak dalam aturan yang tertata rapi dalam Hukum Agraria. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 362 Tentang Pencurian bahwasanya :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴⁹

⁴⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP, (Permata Press, 2007), 121

Sedangkan dalam Pasal 368 Tentang Pemerasan dan Pengancaman,

bahwasanya :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan Pidana Penjara paling lama sembilan tahun.”⁵⁰

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, disebutkan dalam Pasal 12⁵¹:

- 1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan.
- 2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan.
- 3) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan.

Pada kasus ini, pihak Warga ataupun Pemilik Toko merasa gerang dengan tindakan seenaknya dari sebagian PKL yang menempati sebagian dari halaman mereka tanpa izin terdahulu, bahkan terkadang dengan tindakan sedikit memaksa. Ini identik dengan perbuatan melawan hukum yang menyalahi ketentuan pidana diatas. Sehingga sesuai dengan Pasal 362 dan 368 KUHP, mereka dapat dibawa kepengadilan dan apabila dinyatakan bersalah maka ia harus menjalani hukuman tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*, 123

⁵¹ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Adapun terkait dengan masalah fungsi jalan yang sedikit terganggu dengan keberadaan mereka yang menaruh Alat Peraganya dipinggir jalan umum. Maka hal ini juga identik dengan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sehingga sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 tersebut, terkait dengan Tindakan Pidana disebutkan bahwa :

- 1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- 2) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 3) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

1. Tanda Daftar Usaha dan Alat Peraga PKL

Pada dasarnya islam tidak mengatur tentang adanya Tanda Daftar Usaha atau Alat Peraga PKL. Namun islam mewajibkan kepada setiap umatnya untuk tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah selama

peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Artinya : *“wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri diantara kalian.”*⁵²

Sebagaimana pendapat Ibn ‘Aṭiyyah bahwasanya yang dimaksud dengan *“ulil Amri”* adalah pemerintah, yaitu selama ketentuan tersebut tidak melanggar syariat maka wajib untuk ditaati.⁵³

Diluar keberadaan mereka yang ilegal, dalam arti tidak memiliki Tanda Daftar Usaha, ada sebagian mereka yang mendapatkan ijin baik dari warga maupun dari pihak pemilik toko, untuk berjualan di arena halaman rumah mereka ataupun toko mereka, baik dengan cuma-cuma ataupun dengan sekedar membayar uang kontribusi sebagai balasan atas menjual barang dagangannya dihalamna rumah atau toko, ataupun mereka yang menyewa halaman rumah warga sekitar, maka islam membolehkan para PKL tersebut untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tempat tersebut.

Tetapi berbeda dalam kasus disini adalah keberadaan para pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin baik oleh warga ataupun

⁵² *Ibid.*, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69

⁵³ ‘Abdus Salam bin Barjas al-‘Abdu al-Karim, *Mu'amalah al-Hukami*, (Maktabah al-Furqon, 2001), 87

pemilik toko, dalam kata lainnya ia *menggoşob* tanah ataupun halaman mereka. Disesuaikan dengan Hukum *goşob*, yang bertindak sebagai *al-goşib* disini adalah PKL, yang menaruh lapak dagangannya ataupun Alat Peraga PKL nya disekitar halaman Toko ataupun rumah. Adapun yang bertindak sebagai *al-magşub minhu* adalah para pemilik toko ataupun rumah disekitar Pertokoan Ampel Surabaya. Sedangkan yang bertindak sebagai *al-magşub* disini adalah barangnya (halaman toko ataupun rumah).

Pada kasus ini PKL dinyatakan berbuat salah / dholim, karena keberadaan mereka yang menaruh lapak dagangannya di sekitar halaman toko ataupun rumah tanpa seizin dari pemiliknya. Maka sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II bahwasanya hal tersebut dilarang dalam Islam, hal ini sebagaimana beberapa dalil yang penulis tuturkan dalam Bab II di atas, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqaroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁶⁴

⁶⁴ *Ibid., Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 23*

Banyak sekali Ḥadis-ḥadis yang menerangkan tentang larangan menggoşob, diantaranya ḥadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *“tidaklah seseorang yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka pasti Allah akan mengelungkan (tanah tersebut) padanya, dari tujuh lapis tanah pada hari kiamat.”*⁵⁵

Begitu pula Ḥadis yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin as-Sāib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ كُمْ عَصَاً أَحِيَهُ لَاعِبًا أَوْ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَاً أَحِيَهُ فَلْيُرُدُّهَا

Artinya: *“sungguh hendaknya seseorang diantara kalian tidak mengambil harta benda sodaranya, baik secara bersungguh-sungguh atau main-main, dan jika salah seorang diantara kalian telah mengambil tongkat sodaranya, maka hendaknya ia kembalikan.”*⁵⁶

Begitu juga beberapa Ḥadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, pada waktu haji wada, Rasulullah SAW berkhotbah:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي

بَلَدِكُمْ هَذَا

⁵⁵ *Ibid.*, 55

⁵⁶ *Ibid.*, 462

Artinya : *“Sesungguhnya darah-darahmu, harta-harta kamu dan nama-nama baik kamu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu hari ini, di bulan ini, dan di negri ini.”*⁵⁷

Maka sekiranya ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh para PKL yang *menggoşob* (menggunakan tanah atau halaman baik Toko ataupun rumah) tanpa seizin pemiliknya :

a. Mengembalikan barang yang *digoşob*

Sebagaimana Ḥadīs yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin as-Sāib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدِّهَا

Artinya: *“sungguh hendaknya seseorang diantara kalian tidak mengambil harta benda sodaranya, baik secara bersungguh-sungguh atau main-main, dan jika salah seorang diantara kalian telah mengambil tongkat sodaranya, maka hendaknya ia kembalikan.”*⁵⁸

b. Mengganti bila terjadi sesuatu pada barang yang *digoşob*

Sebagaimana Di dalam Ḥadīs Samurah dari Nabi SAW, Beliau bersabda :

عَلِيَّ الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: *“Atas seseorang yang menguasai barang orang lain dengan Goşob, wajib mengganti jaminan apa yang telah diambil hingga ia mengembalikannya.”*⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, 37

⁵⁸ *Ibid.*, 462

⁵⁹ *Ibid.*,13

Jika barang tersebut rusak, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilainya, baik itu kerusakan yang diakibatkan perbuatannya sendiri atau lantaran bencana alam. Dalam Mazhab Syafi’I, bagi yang menggunakannya hingga mengalami kerusakan, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh diubah kecuali dalam keadaan barang yang serupa tidak ada. Dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang, jika terjadi kerusakan, wajib diganti dengan yang serupa oleh si perampas, jika ada didapati barang yang serupa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 194, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 فَمَنْ اَعْتَدِي عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدِي عَلَيْكُمْ

Artinya : *“Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia dengan serangannya terhadapmu.”*

Adapun terkait dengan hukum rezeki atau pendapatan yang mereka dapat adalah jual-beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi.⁶⁰ Terkait dengan keberadaan mereka yang menggunakan lahan orang tanpa izin (*goşob*), selama barang yang mereka perjual-belikan adalah sah dalam islam, artinya barang tersebut milik sendiri, bukan sesuatu yang haram untuk diperjual-belikan, maka transaksi jual-belinya sah, karenan pada dasarnya yang

⁶⁰ *Ibid.*, 12

mereka jual-belian bukanlah barang *goşob*. Adapun terkait tempat mereka berjualan yang tanpa izin tersebut mereka tetap berdosa dan haram memanfaatkannya.

2. Pendapat Warga Sekitar, Pemilik Toko, dan Konsumen

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin* yang menjamin segala hak dan menentukan segala kewajiban bagi penganutnya. Dalam islam dilarang untuk saling kita untuk saling memakan harta sesame dengan cara yang dilarang. Sebagai mana dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa : 29 Allah SWT menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Wahai orang-orang yg beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”⁶¹

Islam membagi hak yang berupa hak ‘aini menjadi beberapa macam diantaranya adalah hak al-Milkiyah, yaitu hak yang memberikan pemiliknya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.⁶²

Hak seperti ini tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, baik dalam pemanfatannya ataupun yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pun

⁶¹ *Ibid.*, 65

⁶² *Ibid.*, 35

menjaminnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, pada waktu haji wada, Rasulullah SAW berkhotbah:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي

بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya : “*Sesungguhnya darah-darahmu, harta-harta kamu dan nama-nama baik kamu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini.*”⁶³

Dalam kasus yang berkaitan dengan Warga (Pemilik Rumah) dan Pemilik Toko, dalam hal ini sebagian PKL di Kawasan Pertokoan Ampel menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki oleh Warga dan Pemilik Toko dengan cara yang *zalim* yaitu dengan *menggoşobnya*. Terkadang dengan cara kekerasan. Tak kalah *zalimnya* mereka sampai berani mencuri harta benda Pemilik Toko, karena permasalahan tempat mereka tersebut. Ini identik dengan tindakan melawan Hukum.

Maka patutlah mereka jika melawan, karena harta mereka adalah hak mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dan an-Nasai meriwayatkan Ḥadis dari Samurah bahwa Nabi SAW bersabda :

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ أَيُّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ

⁶³ *Ibid.*, 37

Artinya : “Barang siapa mendapati barangnya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya.”⁶⁴

Bahkan Rasulullah SAW menyatakan perang bagi seseorang yang mengambil hak orang lain secara paksa atau *zalim* dalam Ḥadisnya :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : “Siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, maka ia syahid, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka ia syahid, dan barang siapa yang mati Karen mempertahankan keluarganya maka ia syahid.” (Riwayat Bukhori-Muslim dan Tirmizi)⁶⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam pandangan para konsumen, yang berpendapat bahwasanya dengan adanya PKL ini menambah variabel pilihan untuk membeli. Maka islam menanggapinya, selama dalam penjualan itu tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Contohnya, terdapat penipuan dalam penjualannya, ataupun tidak saling rela, maka jual-beli mereka sah dan boleh. Namun, apabila terdapat unsur yang dilarang dalam syariat maka transaksi tersebut batal.

⁶⁴ *Ibid.*, 312

⁶⁵ *Ibid.*, Jilid III, 179, *Ibid.*, Jilid I, 141

Sedangkan dalam masalah gangguan terhadap jalan Rasulullah SAW pun memberikan keterangan yang begitu indah : Beliau memberikan tentang tingkatan iman seseorang, dalam hadisnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ

وَسِتُّونَ شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّارِقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ

الْإِيمَانِ

*“Dari Abi Hurairah Radiyallahu anhu berkata, berkata Rasulullah SAW, iman itu mempunyai 73 cabang, paling utamanya cabang adalah perkataan La Ilaha illallah, dan paling rendahnya (cabang iman) adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah termasuk dalam cabangnya iman.”*⁶⁶

Untuk melengkapi tuntutan terhadap kasus ini agar mendapat perlakuan yang sah dalam hukum, karena dalam *Gosob* tidak terdapat sandaran hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kasus ini dapat dikategorikan dalam permasalahan-permasalahan yang diatur dalam KUHP ataupun Perda Kota Surabaya sebagaimana telah penulis jelaskan diatas.

⁶⁶ *Ibid.*, 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan pada Bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan keberadaan mereka, semua PKL baik di Kawasan Ampel Masjid ataupun Ampel Suci tidak memiliki surat resmi (Tanda Daftar Usaha) dari Pemkot Surabaya. Namun kebanyakan mereka telah mendapatkan izin secara langsung baik dari pemilik rumah (Warga sekitar) ataupun pemilik toko. Namun, adapula dari mereka yang tidak memiliki izin tersebut, dalam arti menggunakan lahan tersebut dengan cara *goşob*. Adapun terkait dengan Alat Peraga PKL, rata-rata 80% dari mereka para PKL di kawasan Pertokoan Ampel menggunakan bangunan semi permanen, tidak sedikit dari merekapun membuat kios mereka sebagai tempat tidur pula. Selain keberadaan mereka yang masih belum tertata dengan rapi, terkadang dengan adanya mereka membuat fungsi jalan menjadi macet.
2. Sehubungan dengan keberadaan mereka yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha dan bangunan yang Semi Peramanen , dalam Pasal 4 dan 5 Perda Kota Surabaya Tahun 2003, dan apabila mereka dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 10 dan 11 mereka dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan

dan atau pembongkaran sarana usaha, serta dapat dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun dengan kekerasan ataupun ancaman yang mereka lakukan dapat diancam dengan Pidana Penjara 5-9 tahun sesuai dengan pasal 362 dan 368 KUHP. Adapun dengan keberadaan PKL di sekitar halaman rumah maupun Toko tanpa seizin yang berhak, maka dalam istilah fiqh itu dianggap sebagai *goşob* yaitu mengambil hak orang dengan paksa, maka selain *penggoşob* tersebut berdosa, ia juga wajib mengembalikan apapun yang ia *goşob* dan wajib mengganti bila terjadi kerusakan pada barang yang *digoşob* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaknya pihak PKL memiliki Surat Daftar Usaha sebagai salah satu penguat hukum atas keberadaan mereka. Dan hendaknya mereka juga mendirikan Alat Peraga sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Pemkot Surabaya. Serta menaruh Lapak dagangannya tidak mengganggu dari fungsi jalan.
2. Hendaknya juga kepada para PKL yang menempati tempat berjualanya tanpa izin dari pihak Warga ataupun Toko, segera meninggalkan tempat tersebut dan mengganti bila terjadi kerusakan pada tempat tersebut, karena ini masalah hak yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban bila kita mengambil hak orang lain.

3. Hendaknya juga pihak Pemkot Kota Surabaya lebih memperhatikan hak dari Warga dan pemilik Toko, tanpa harus mengucilkan hak dan kewajiban dari para PKL tersebut.
4. Hendaknya pihak warga maupun pemilik toko lebih berhati-hati dan lebih bisa menjalin hubungan baik dengan pihak PKL, dan menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdus Salam bin Barjas al-‘Abdu al-Karim, *Mu’amalah al-Ḥukkami*, Maktabah al-Furqon, 2001

al, Azzadiy , Suliaman bin al-Asy’as Abu Dāwud as-Sajastabiy, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid II, Beirut : Dār al-Fikr

al, Bajuriy, Syaikh Ibrohim, *Ḥasyiah al-Bajuriy*, Juz II, Surabaya, Daar al-‘Abidin

al, Dimyathi, Sayyid Muḥammad Syatha, *I’anat at-Tholibin*, Semarang, Toha Putra

al, Ḥasaniy, Sayyid Muḥammad bin ‘Alwi al-Malikiy, *al-Qowaidu al-Asasiyah fi uṣul al-Fiqh*, cet I, 1419 H

al, Qurtubiy, Sayyid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusdiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Daarul Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah, jilid II

an, Naiysaburi, Imam Abi Ḥusain Muslim bin Hajjar bin Muslim al-Qusairiy, *al-Jami’ as-Ṣhoheh*, Beirut, Daar al-Fikr, jilid I

an, Naiysābūriy , Abu Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairiy, *Ṣhoheh Muslim*, Jilid II, Beirut : Daar al-Fikr

an, Nawawiy, al-Imām Abi Zakariyā Muḥiyiy ad-Diin bin Syarof, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhazab*, Beirut : Daar al-Fikr

as, Syaibaniy , Abu ‘Abdullah Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal*, Jilid V, al-Qoḥiroh : Muassasah Qurbah

at, Turmuḥzi ,Muḥammad bin ‘Isa Abū ‘Isa, *al-Jāmi’ al-Ṣhoḥih Sunan al-Turmuḥzi*, Daarul Ihya at-Tarsi al-‘Arobiyah

Danoe Iswanto, ”Tinjauan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Aspek Pedestrian Area, dan Parkir di Kawasan Solo Grand Mall (SGM)”, dalam *Http: eprints.undip.ac.id*, (2 Juni 2007)

Hanvitra al-Minangkabawi, “Islam, Antara Ritualitas dan Kesalehan Sosial,” dalam [http : // mahakarya-hanvitra.blogspot.com/](http://mahakarya-hanvitra.blogspot.com/) 7 November 2009

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

Hetty Oktaviani, “Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Karakteristik Kegiatan dan Fisik”, dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7947-3602100022-judul.pdf>(2006)

Imam Abi Ḥusain Muslim bin Hajar bin Muslim al-Qusairiy an-Naiyṣabūriy, *al-Jami' as-Ṣhoḥeh*, jilid I, Beirut-Lebanon, Daar al-Fikr

Imro'atul Hasanah, *Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kec. Candi Kab. Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, th, 2000

M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Hidayah*, Semarang, as-Syifa', 1990

Sayyid Saabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid III, Beirut-Lebanon : Daar al-Fikr, 1992

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kamaludin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*), Jilid 13, Bandung , PT. Al-ma'arif, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta , at-Tahairiyah, 1976

Supriyono, *Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PK-5) di Kel. Brata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya*, 1994

Tri Joko Wibowo, “Pengurusan Izin Usaha,” dalam

[http : //Pengusahamuslim.com/aritikel/1131/pengurusan-izin-usaha](http://Pengusahamuslim.com/aritikel/1131/pengurusan-izin-usaha) 14 April 2011

Ummu Athiya, “Persoalan Pedagang Kaki Lima di Surabaya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya”, Dalam [Http :](http://ummuathiya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang-kaki-lima) [//ummuathiya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang kaki lima](http://ummuathiya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang-kaki-lima) (30 Desember 2007)

Yuṣuf Qarḍawī, *Norma dan Etkā Ekonomi Islam*

Zuhali Waḥbah, *al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu*, Cet I, Beirut, Daar al-Fikr, 1997

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponogoro, 2001 M

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP, Permata Press, 2007

**Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima**

**Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan**

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan